

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat diambil simpulan sebagai berikut:

Sebagai Pelaku Usaha, PT. Bhanda Ghara Reksa (*Persero*) sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan mengasuransikan tanggung jawabnya sehingga kerugian yang terjadi benar merupakan tanggung jawab PT. Bhanda Ghara Reksa (*Persero*).

PT. Bhanda Ghara Reksa (*Persero*) sebagai Pelaku Usaha sudah melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ketika barang yang diangkut oleh PT. Bhanda Ghara Reksa (*Persero*) yang dalam hal ini adalah Pupuk mengalami kesusutan atau kehilangan dan atau kerusakan Kantong Produk Pupuk yang mengakibatkan kerugian bagi Pengirim atau Pemilik Pupuk yaitu :

- melakukan penggantian sejumlah uang atau pemotongan biaya pengangkutan sesuai dengan besaran harga Produk Pupuk yang hilang atau susut dengan penghitungan sesuai dengan yang dimuat didalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut dan ;

- apabila kerugian yang dialami oleh Pengirim diakibatkan karena kerusakan Kantong Produk Pupuk akibat pelaksanaan pengangkutan oleh PT. Bhanda Ghara Reksa (*Persero*) maka PT. Bhanda Ghara Reksa (*Persero*) memberikan tanggung jawab mengajukan pengadaan kantong original kepada pemilik dan melakukan *re-baging* (pengantongan) dengan membayar biaya Kantong Produk tersebut sesuai dengan harga yang dimuat dalam Perjanjian Kerja Bersama dan melakukan penimbangan ulang serta menjamin timbangan 100%.

B. Saran

PT. Bhanda Ghara Reksa (*Persero*) harus meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk Pengirim yang menjadi Konsumennya terutama dalam keamanan dan keselamatan barang milik Pengirim yang menjadi tujuan utama kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Bhanda Ghara Reksa (*Persero*) agar Pengirim tidak harus merasa khawatir untuk menggunakan jasa Angkutan Barang yang disediakan oleh PT. Bhanda Ghara Reksa (*Persero*).

PT. Bhanda Ghara Reksa (*Persero*) harus lebih memperketat dalam menerapkan sistem (Prosedur) cara handling barang dan prosedur keselamatan penanganan barang kepada sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT. Bhanda Ghara Reksa (*Persero*) yang di tempatkan di lapangan untuk menangani langsung proses pelaksanaan pengangkutan dari proses pemuatan Pupuk keatas truk sampai pembongkaran muatan di tempat tujuan dengan memperkuat satuan tim pengawas lapangan dan meningkatkan

kualitas alat pengaman di dalam bak truk sebagai alat utama Pengangkutan Pupuk mengingat kondisi lalu lintas dan cuaca yang tidak dapat ditentukan yang berpotensi berpengaruh terhadap kondisi Pupuk yang diangkut untuk mencegah terjadinya kehilangan, kesusutan dan kerusakan Pupuk dan Kantong Produk yang diangkut oleh PT. Bhanda Ghara Reksa (*Persero*).